

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL HIDAYAH UMMAT SEJATERA LOMBOK TIMUR

Oleh

Sanwani¹, Sahabudin²

^{1,2} Universitas Qamarul Huda Badaruddin

Email: ¹sanwaniseno@gmail.com, ²hajisahabudin110266@gmail.com

Article History:

Received: 21-10-2024

Revised: 27-10-2024

Accepted: 24-11-2024

Keywords:

Mudharabah, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan Pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera Lombok Timur. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan penelitian kualitatif metode deskriptif. Adapun lokasi penelitian bertempat di Koperasi Produsen Syariah Mardhotillah Amanah Sejahtera yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, interview dan untuk mengecek keabsahan data menggunakan uji credibility dengan teknik triangulasi. Adapun teknik analisa data menggunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera Lombok Timur sudah sejalan dengan ketentuan fatwa DSN serta akad (kerjasama) antara anggota dan pihak BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera, dan juga anggota terlihat tidak adanya keraguan dalam menjalankan perjanjian ketika sudah terealisasi suatu usaha tersebut, hal ini dapat dilihat juga berdasarkan peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur sangat dirasakan oleh masyarakat terutama anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah tersebut.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan tiga sektor badan usaha yang menopang tatanan kehidupan perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

1992 tentang perkoperasian pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata (profit oriented), tetapi koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin (Rachmini, 2016).

Koperasi adalah organisasi yang tidak asing di mata masyarakat Indonesia, baik masyarakat yang ada di perkotaan maupun yang ada di desa-desa. Di Indonesia sendiri, koperasi berperan mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha ekonomi rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Jadi pada dasarnya, koperasi di Indonesia dimaksudkan untuk menyejahterakan anggota-anggotanya, dalam artian, koperasi tidak hanya berasumsi hanya mencari keuntungan semata, melainkan saling bahu-membahu membantu satu sama lain anggota (Febrianka, 2016).

Koperasi dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun sektor perekonomian di Indonesia, karena mencerminkan nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat dan kekeluargaan yang sesuai dengan asas dari koperasi. Praktek kekeluargaan dan gotong royong di Indonesia sudah diterapkan sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan turun temurun sehingga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bentuk kerja sama yang bersifat kekeluargaan, gotong royong, hubungan sosial, dan non profit yang dilakukan masyarakat Indonesia merupakan bentuk pra koperasi, terutama dilaksanakan oleh penduduk di pedesaan meskipun adanya arus globalisasi yang sampai ke pedesaan (Sitepu & Hasyim, 2018).

Koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini didorong oleh sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Koperasi ditetapkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 dan diangkatnya Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lalu dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) pada tanggal 12 Juli 1947, dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, serta ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kemudian di tahun 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (MUNASKOP I) di Surabaya tentang pelaksanaan ekonomi terpimpin. Pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi tentang koperasi yaitu Undang-undang No 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Undang-undang ini kemudian diganti dengan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang masih digunakan hingga sekarang.

Koperasi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan masih bertahan hingga sekarang. Sejak pertama kali hadir di Indonesia, koperasi mengalami perkembangan, tantangan, hingga persaingan antar badan usaha. Ada dua jenis koperasi yang dikenal oleh masyarakat yaitu KUD (Koperasi Unit Desa) dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Di era globalisasi ini, Koperasi Simpan Pinjam mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena dorongan Kementerian Koperasi dan UKM melalui pemekaran usaha. Jenis koperasi sangat beragam tergantung fungsi, tingkat/luas daerah, jenis usahanya, hingga keanggotaan.

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perintah agama bagi sebagian besar kaum muslimin di Indonesia, telah melahirkan berbagai macam perusahaan dan

lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Awalnya, pada tahun 1983, Bank Indonesia memberikan keleluasaan pada bank-bank di Indonesia untuk menetapkan suku bunga. Pada waktu itu pemerintah memiliki tujuan menciptakan kondisi perbankan lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Bahkan pemerintah sudah merencanakan penerapan sistem bagi hasil dalam usaha perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah termasuk koperasi syariah.

Koperasi syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang pada pertama kali dirintis oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (non syariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mencatat, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 127.846 unit dengan volume usaha Rp182,35 triliun.

Berdasarkan data BPS, KEMENKOP, dan BAPPEDA DIY Pada tahun 2021, jumlah koperasi syariah di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha dengan jumlah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) sebanyak 2.253 unit serta total anggota 1,4 juta orang. Sedangkan, Berdasarkan data Provinsi NTB tahun 2021 koperasi syariah yang ada di NTB sejumlah 393 unit usaha. Dengan total aset Rp 1.908.060.571.627 (NTB Satu Data, 2021).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang penting dalam penguatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan. KSPPS memiliki peran sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *baitul maal* yang memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial dan *baitul tamwil* sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah. KSPPS sebagai lembaga koperasi merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di Koperasi dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota Koperasi.

Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu lembaga keuangan tidak pernah lepas dari simpan pinjam dan pembiayaan kepada masyarakat kecil atau anggota sesuai produk dan akad yang telah ditetapkan. Salah satu produk yang terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu produk mudharabah.

Pada produk mudharabah terdapat simpanan mudharabah dan pembiayaan mudharabah. Simpanan mudharabah hanyalah tabungan setoran dan penarikan yang dapat dilakukan kapan saja yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Pembiayaan mudharabah yaitu penyaluran dana kepada anggota yang membutuhkan modal untuk terealisasinya suatu usaha yang ingin dijalankan oleh anggota, jenis tersebut merupakan pembiayaan produktif.

Menurut Rani Erawati dalam (Annisa, 2017) Dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), umumnya menerapkan sistem pembiayaan, salah satunya pembiayaan mudharabah, yakni guna memperlancar roda perekonomian masyarakat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*, anggota) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak Sultan (Sjahdeini, 2014: 294).

Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Jad Mudharabah adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat (Latif, 2020:11).

LANDASAN TEORI

Mudharabah adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dari definisi tersebut telah diketahui bahwa dalam mudharabah terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut *shahib al-mal* atau *rabbul-maal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan fikiran, tenaga dan waktu untuk mengelola usaha kerja sama tersebut yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati di awal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh *shahib al-mal* dan *mudharib* menanggung kehilangan pikiran, tenaga dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.

Menurut Abdur Rahman L. Doi dalam (Sjahdeini, 2014: 292) mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*Ras al-mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rab al-mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*. Perjanjian ini adalah suatu *contract of co-partnership*.

Menurut Kazarian dalam (Sjahdeini, 2014), mudharabah didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahib al-mal*), memercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mendapat data yang relevan (Sugiyono, 2017:17). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, atau merumuskan keadaan dimasa yang akan datang. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan yang berkenaan dengan Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri seta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. (Menurut Sugiyono, 2017).

1. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera Kabupaten Lombok Timur. Adapun alokasi waktu yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dari bulan Februari sampai bulan April 2024 untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Waktu penelitian bisa saja bertambah tergantung dari situasi dan kondisi pada saat melakukan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu sebagai langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data. Menurut (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer atau sekunder, dan berbagai cara. Serta dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, kuesioner (angket).

3. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya 2018 mengungkapkan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau diteliti. Instrumen atau alat yang digunakan untuk melakukan observasi adalah dengan menggunakan recorder, buku atau kertas dan pulpen. Instrumen untuk atau alat untuk melakukan kegiatan wawancara adalah dengan menggunakan rekaman suara, video, kertas, pulpen dan alat bantu wawancara lainnya. Instrumen atau alat untuk mendokumentasikan kegiatan menggunakan handphone dan recorder, sedangkan instrument untuk kuesioner yaitu pulpen dan kertas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera Lombok Timur.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk yang seharusnya diwajibkan ada disetiap lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah lainnya.

Salah satunya yang terdapat pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejatera dilihat dari neraca singkat pada aktiva lancar dapat dilihat dan diketahui bahwa pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan pada periode 2 tahun terakhir, dengan jumlah anggota 231 pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak budi hartono selaku ketua di Koperasi Produsen Syariah Mardhotillah Amanah Sejahtera yakni: di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejatera sendiri apabila ingin mengajukan pembiayaan hendaknya memenuhi prosedur yang telah ditetapkan, karena hal tersebut bertujuan untuk kedepannya tidak terjadi masalah. Prosedur pengajuan pembiayaan akad Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejatera adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah
- 2) Anggota mengisi formulir untuk menjadi pemohon
- 3) Setelah itu, pihak koperasi akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan survei, Dalam hal ini pihak koperasi harus jeli dalam melakukan pengamatan karena hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.

Ketika survei lapangan pihak koperasi menggunakan prinsip 4C yaitu:

1. *Character* (Karakter) Penilaian terhadap karakter atau kepribadian anggota Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejatera dengan tujuan agar tidak ada kesalahan dalam penilaian karakter anggota yang dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol koperasi, penipuan, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain.
2. *Capacity* (Kemampuan) Penilaian terhadap kemampuan anggota dengan melakukan pengamatan dilapangan atas usaha anggota, cara berusaha, dan tempat usahanya. Penilaian ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.
3. *Capital* (Modal) Analisa modal diarahkan untuk mengetahui beberapa besar tingkat keyakinan anggota terhadap usahanya sendiri. Jika anggota sendiri saja tidak yakin dengan usaha yang di jalankannya, maka orang lain juga tidak yakin.
4. *Condition* (Kondisi) Analisa diarahkan pada kondisi perekonomian yang akan mempengaruhi perkembangan suatu usaha terkait dengan jenis usaha anggota dan kondisi usaha anggota perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.

Penting bagi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejatera untuk melakukan analisa tersebut, karena ini merupakan salah satu acuan untuk memberi keputusan kepada anggota layak atau tidak layaknya seorang anggota untuk menerima pembiayaan tersebut.

- a) Pihak koperasi melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas anggota tersebut diberikan pembiayaan atau tidak.
- b) Kemudian pengurus koperasi memprediksi keuntungan dari usahanya berapa. Tapi biasanya menggunakan 10% prediksi keuntungan anggota dari pembiayaan yang di ambil. Setelah itu, baru ditentukan berapa persentase untuk koperasi dan si pengelola, dari sana timbullah akad. Di akad pihak yang terlibat yaitu *shahibul maal* (pemberi modal) yaitu koperasi produsen syariah mardhatillah dan pihak sebagai anggota/*mudharib* (pengelola).

- c) Setelah melakukan akad maka anggota dapat langsung mencairkan dana yang telah disetujui dalam pembiayaan dengan membayar uang sebesar 50.000 dari pembiayaan yang anggota peroleh untuk biaya administrasi.
- d) Setelah anggota melakukan akad maka sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian mudharabah, pelunasan hutang anggota dilaksanakan oleh anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (wawancara dengan bapak Ain Qutbi, ketua Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejatera tanggal 26 April 2024).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejatera memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota untuk mendapatkan pembiayaan :

- 1) Menjadi anggota Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejatera terlebih dahulu.
- 2) Kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- 3) Melampirkan foto copy KTP, KK (wawancara dengan bapak Amin Qutbi, ketua Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejatera tanggal 26 April 2024)

Berdasarkan pernyataan beberapa anggota dari hasil wawancara yakni:

“Ketika mereka lagi membutuhkan modal mereka sangat dipermudah dalam meminjam, cepat diproses sehingga ketika lagi butuh pembiayaan (modal) mereka sangat terbantu” (wawancara dengan bapak Ridwan, Ahmad Padlin, Saparwadi, dkk tanggal 30 April 2024)

Diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Ridwan selaku anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah yakni:

“saya sangat merasa terbantu ketika saya membutuhkan tambahan modal untuk usaha ayam bertelur yang saya jalankan, dengan prosedurnya yang sangat mudah serta persyaratannya juga tidak ribet hanya dengan menjadi anggota koperasi dan melampirkan KTP” (wawancara dengan Bapak Ridwan tanggal 30 April 2024)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejatera sangat memudahkan para anggotanya dalam mengajukan pembiayaan dikarenakan prosedur serta syaratnya yang mudah sehingga mereka merasa sangat terbantu ketika lagi membutuhkan modal.

Pembiayaan Mudharabah (bagi hasil) dalam pengertiannya merupakan pembiayaan dalam bentuk berupa uang tunai 100% yang dikeluarkan oleh pihak koperasi syariah (*shahibul maal*) yang nantinya akan diberikan kepada anggota sebagai mudharib, di mana usaha dan manajemennya di serahkan kepada anggota (*mudharib*) untuk mengelola dan mengembangkannya, sedangkan keuntungan disepakati bersama berdasarkan akad yang sudah disepakati di awal.

Menurut Kazarian, mudharabah didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahib al-mal*), memercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari hasil penelitian pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejatera sudah sejalan dengan ketentuan fatwa DSN serta

akad (kerjasama) antara anggota dan pihak koperasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak ketua koperasi yaitu:

- a. Pembiayaan di berikan oleh koperasi produsen syariah mardhatillah kepada anggota yang membutuhkan modal untuk sebuah usaha.
- b. Koperasi selaku pemberi modal atau shahibul maal membiayai 100% usaha anggotanya, sedangkan anggota sebagai pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. tidak menggunakan jaminan, hanya dengan menjadi anggota koperasi sudah bisa mendapatkan pembiayaan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. Kriteria pengusaha, jenis usaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme bagi hasil di atur oleh koperasi.
- g. Ketika *mudharib* mengalami kerugian usaha, *mudharib* hanya mengembalikan pokok pembiayaan saja tidak dengan bagi hasil (wawancara dengan bapak Amin Qutbi, ketua Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera tanggal 26 April 2024).

Dan juga dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap anggota yakni tidak terlihat adanya keraguan dalam menjalankan perjanjian ketika sudah terealisasinya suatu usaha tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Amin Qutbi selaku ketua beliau menyatakan bahwa “dalam membantu mengembangkan ekonomi anggota terutama kepada anggotanya yang tidak memiliki modal, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera dalam praktik pembiayaan memberikan suatu pembiayaan dengan jenis pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan anggota yang menjalankan usahanya (*mudharib*), dengan memberikan dananya 100% kepada anggota (*mudharib*) atas dasar kepercayaan penuh oleh pemilik modal, dan keuntungan usaha di bagi sesuai kesepakatan yang di tuangkan dala akad.

Dalam sistem bagi hasil di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera dilakukan dengan sistem pihak koperasi menetapkan asumsi keuntungan 10% dari pembiayaan yang di ambil oleh anggota. Dari asumsi tersebut barulah disepakati berapa nisbah bagi hasil untuk koperasi dan si pengelola. Di Koperasi Produsen Syariah Mardhotillah Amanah Sejahtera menggunakan nisbah bagi hasil 15% untuk pihak koperasi dan 85% untuk pihak pengelola” (wawancara dengan bapak Amin Qutbi, ketua Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera tanggal 26 April 2024).

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa implementasi pembiayaan *mudharabah* pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera sudah sejalan dengan ketentuan fatwa DSN serta akad (kerjasama) antara anggota dan pihak koperasi, dan juga anggota terlihat tidak adanya keraguan dalam menjalankan perjanjian ketika sudah terealisasinya suatu usaha tersebut, Namun demikian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera harus konsisten

dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang di dasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah di sepakati dalam akad perjanjian.

Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Lombok Timur

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya selalu menginginkan peningkatan ataupun keuntungan yang besar, untuk itu pelaku usaha tersebut akan mencari solusi bagaimana cara agar usaha yang dikembangkannya dapat meningkat dan menghasilkan laba yang besar dari waktu kewaktu, tidak jarang para pelaku usaha akan mencari solusi dalam permasalahan tersebut yaitu dengan cara mencari sejumlah pinjaman modal usaha yang sebagian besar mereka akan meminjam modal tersebut dari bank konvensional. Tapi perkembangan zaman dan teknologi para pelaku usaha kini sudah mulai mencari alternatif yang lebih baik sekaligus lebih menguntungkan bagi mereka. Setelah hadirnya koperasi syariah cenderung membuat para pelaku usaha beralih dari bank konvensional yang dulunya menjadi alternatif pengembangan usaha mereka kini menjadi koperasi syariah.

Alasan mereka memilih untuk melakukan pembiayaan di koperasi syariah yaitu untuk mendapatkan tambahan modal. Mengembangkan usaha pada saat kekurangan modal sangat mustahil bagi mereka. Terkadang mereka ingin mengembangkan usahanya tetapi dana yang dimiliki tidak mencukupi. Tujuan mereka dalam menambah modal yaitu agar dapat meningkatkan produktivitas usaha serta pendapatannya.

Dalam hal ini Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera memiliki program dengan tujuan membantu meringankan beban para pelaku usaha. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera menawarkan produk pembiayaan syariah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha terutama usaha mikro dengan berbagai kemudahan mulai dari pengajuan, pengurusan berkas hingga pencairan dana. Pemberian pembiayaan mudharabah kepada anggotanya tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha anggotanya, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dengan melalui pemberian pembiayaan mudharabah dan usaha anggotanya meningkat, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera berharap dengan adanya peningkatan usaha dari anggota dapat berdampak baik dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan.

Setelah melakukan penelitian pembiayaan mudharabah membawakan pengaruh yang sangat positif kepada anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa anggota selaku UMKM, anggota mengalami perkembangan dari pendapatan hasil usahanya. Semakin meningkat pendapatannya dari pendapatan sebelumnya.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera yaitu “ saya sebagai anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah selama setahun ini yang bergerak di bidang pertanian yaitu tanam cabai merah besar sangat merasakan peningkatan pendapatan dalam usaha yang saya jalankan sekarang, dimana yang awalnya saya cuman bisa menanam cabai dengan lahan di 1-2 lokasi dengan

pendapatan yang hanya bisa di gunakan untuk perputaran modal saja dan untuk memenuhi kebutuhan tetapi setelah saya menggunakan pembiayaan mudharabah alhamdulillah usaha saya mengalami banyak peningkatan terutama peningkatan pendapatan, saya jadinya bisa merekrut tenaga kerja dan menambah lahan lokasi menjadi 4 lokasi dengan pendapatan yang saya peroleh” (Bapak Hikmat, 2024).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah sangat berperan penting dalam membantu anggotanya untuk menjalankan suatu usaha. Peneliti menemukan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah tersebut sangat membantu perekonomian baik pada individu (anggota) itu sendiri maupun perekonomian pada wilayah Kabupaten Lombok Timur, dikarenakan tata cara dan prosedur pelaksanaannya lebih mudah dibanding dengan lembaga keuangan yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera Ubung Kecamatan Jonggat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sudah sejalan dengan ketentuan fatwa DSN serta akad (kerjasama) antara anggota dan pihak koperasi, dan juga anggota terlihat tidak adanya keraguan dalam menjalankan perjanjian ketika sudah terealisasi suatu usaha tersebut, hal ini dapat dilihat juga berdasarkan peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Lombok Timur sangat dirasakan oleh masyarakat terutama anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah tersebut. Karena dengan adanya koperasi syariah melalui pembiayaan mudharabah anggota merasa terbantu, sehingga dapat meningkatkan usaha yang mereka jalankan terutama bagi pengusaha mikro, serta cenderung membuat para pelaku usaha beralih dari bank konvensional dengan menerapkan sistem bunga yang dulunya menjadi alternatif pengembangan usaha mereka kini menjadi koperasi syariah dengan segala bentuk prosedurnya sesuai dengan syariat islam. Namun demikian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah Ummat Sejahtera harus konsisten dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah di sepakati dalam akad perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Allam, M, A., & dkk. (2019). Factor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Sunday Morning (SUNMOR) Purwokerto. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, Vol 21 No 22 Tahun 2019.
- [2] Amirul Hadi dan Haryono (2015) Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- [3] Ariswati, S. B, Sri Hartati. (2022). Perkembangan koperasi di indonesia sebagai implementasi ekonomi pancasila, *Jurnal Ekonomi & Bisnis*.
- [4] Annisa, Dwi, Mirza. (2017). Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro. (Study Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung).

-
- [5] Akbar, Ali, Muhammad. (2021). Penerapan Mudharabah Pada Bmt Sebagai Solusi Ekonomi Umat. *Jurnal ekonomi dan perbankan syariah*. Vol:6, No.3
 - [6] Furqon, D, F. (2017). Pengaruh Modal Usaha Dan Sikap Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Pengusaha Lanting Di Lemah Duwur, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen.
 - [7] Febrianka, Vella Wahyu. (2016). Kinerja Koperasi Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Tidak Aktifnya Koperasi Gotong Royong Kota Blitar, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(3), 2303-341X.
 - [8] Hanik Amalia SE. (2019). Peran Pembiayaan Mudharabah pada BMT Dalam Melakukan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
 - [9] Intan. (2020). Peran Koperasi syariah sebagai Pusat kegiatan Muamalah Jamaah masjid, *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 7
 - [10] Irfan Syauqi Beik. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.132
 - [11] Kuswiratmo, Aji Bonifasius. (2016). *Memulai Usaha Itu gampang!:Langkah-Langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengelolannya*, Jakarta:Visimedia.
 - [12] Latifah Eny, Abdullah Rudi. (2022). Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah. Hal 147:149, Vol.1 (No 2).
 - [13] Latif, Abdul, Chafi. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal akuntansi dan bisnis syariah*, Hal 11.
 - [14] Ma'rufaan, L, R. (2017). Pengaruh Modal Usaha Tenaga Kerja, Jam Kerja Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Counter Pulsa Di Kecamatan Gresik.
 - [15] Martani, Dwi. (2015). *Dasar- Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta Selemba Empat.
 - [16] Musdiana, Niah, Rohmah. (2015). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM.
 - [17] Ningsih, Lita Ayudha (2018). Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha.
 - [18] Nur, Indra. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Pada BMT Fajar Metro Pusat).
 - [19] Rahmi, I. (2014). Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan UMKM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melati Di Kabupaten Bantaeng.
 - [20] R. Rachmini, I.C. Kusuma. (2016). Analisis Kinerja Koperasi Agro Humaniora Pada Aspek Produktifitas Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republic Indonesia Nomor: 06/Per/M.Kukm/V/2006, *Jurnal Akunida*, 2(2), 2442-3033.
 - [21] Sjahdeini, Remy, Sultan. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
 - [22] Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, CV.
 - [23] Tambunan, Tulus T.H. (2017). *Usaha Mikro,Kecil,Dan Menengah*, Bohor: Penerbit Galia Indonesia.
 - [24] Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Bab IV pasal 6 tentang Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - [25] Undang-Undang Republik Indonesia pasal 3 No.25/1992 tentang Tujuan Koperasi.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN